



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA NONSTRUKTURAL HOT WATER BOOM  
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah, sebagaimana dimaksud huruf a, pada dinas atau badan daerah yang tidak membentuk UPTD, perlu membentuk unit kerja nonstruktural untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Unit Kerja Nonstruktural Hot Water Boom pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dairmasraya, Kabupaten Solok Selatan Daerah dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Handwritten signature or mark in blue ink.

- Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA NONSTRUKTURAL HOT WATER BOOM PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di

17

bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang merupakan kewenangan daerah.

4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan.
5. Hot Water Boom yang selanjutnya disebut HWB adalah Unit Kerja Nonstruktural yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas melalui bidang terkait.
6. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Kerja Nonstruktural HWB pada Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) HWB berbentuk Unit Kerja Non Struktural.
- (2) HWB dipimpin oleh seorang Kepala yang berfungsi sebagai koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jabatan fungsional dan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris secara administratif dan kepada kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata secara teknis operasional.

Bagian Kedua  
Fungsi dan Uraian Tugas  
Pasal 4

- (1) HWB mempunyai fungsi sebagai kawasan penyediaan layanan operasional objek kepariwisataan.
- (2) Pimpinan HWB dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun program dan rencana kegiatan HWB sejalan dengan program Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata;
  - b. melaksanakan Operasional HWB berdasarkan program Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata;
  - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga teknis HWB melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - d. melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan model usaha HWB.
  - e. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi/ *Stake Holder* lainnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta pemeliharaan fasilitas kawasan HWB.
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa beban kerja yang telah disusun oleh Dinas;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 6

Pimpinan HWB, kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pimpinan HWB dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pimpinan HWB bertanggungjawab mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pimpinan HWB dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap Unit Kerjanya.

Pasal 9

- (1) Pimpinan HWB mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan HWB dapat menyampaikan tembusan laporan kepada Unit Kerja lain di lingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sebagai bahan evaluasi dan dipergunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10




Pembiayaan untuk mendukung kegiatan HWB pada Dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 26 Juli 2018

   
BUPATI SOLOK SELATAN,  
  
A MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

  
YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 71